



**PENETAPAN**

Nomor 0879/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ..... Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**m e l a w a n**

**Nama Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ..... Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0879/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun di Pekon Air Bakoman, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pekon Air Bakoman, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 28 September 2018;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Kenia Safitri binti Agus Salim, lahir tanggal 28 April 2009, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, seperti Penggugat di pukul oleh Tergugat;
  - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat hingga menyakiti perasaan Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, karenanya, sejak tanggal 28 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga sekarang hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan berita acara dalam relaas panggilan dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat serta bermaksud mencabut perkara ini dan mohon agar Permohonan pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0879/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Tsani 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **H. April Yadi, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat;

KETUA MAJELIS,

**H. April Yadi, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Maswari, SHI.,MHI.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rodiyati, S.Ag., MH.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)